

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Troso terletak di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara memiliki luas 100.413.189 ha 1.004,13 km² dan terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri dari 183 desa dan 11 kelurahan. Secara geografis terletak pada 323' 20" - 49' 35" BT dan 543' 30" - 647' 44" LS, dengan batas utara Laut Jawa di selatan, Kabupaten Demak di barat, Laut Jawa, dan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di sebelah Timur.

Lokasi penelitian terletak di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangrandu, sebelah barat dengan Desa Ngeling, sebelah utara dengan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan, dan sebelah timur dengan Desa Pecangaan Kulon. Luas 711.490 ha / 711 km², jumlah penduduk 22.136 jiwa.⁶⁸

Pada konteks Penelitian ini, peneliti memperolehnya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang melibatkan para pelaku poligami dan kalangan dekat Desa Troso. Sehingga bisa mendapatkan informasi yang benar dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan poligami.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Realita Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso

Realita kehidupan poligami pasca pandemi yang terjadi sekarang menurut istri yang dipoligami di Desa Troso, peneliti melakukan observasi dan wawancara realita kehidupan di masa pasca pandemi ini berdasarkan hasil wawancara kepada istri yang melakukan poligami, diantaranya :

- a. Ibu Novita Sari sebagai istri pertama, mengizinkan suaminya untuk melakukan poligami dengan alasan utama tidak bisa memberi keturunan anak laki-laki dan sering bertengkar dengan hal-hal kecil, *“alasan saya memberi ijin suami melakukan nikah yang kedua karena suami saya ingin memiliki anak laki-laki, sedangkan saya belum bisa memberi keturunan itu”*. Pada saat Bapak AR atau suami Ibu Novita Sari meminta ijin kepada Ibu Novita Sari untuk melakukan poligami, Ibu Novita Sari memberikan ijin

⁶⁸Hasil dokumentasi profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Tahun 2022.

dengan syarat suami harus bisa berlaku adil dan tidak lupa terhadap kewajibannya yaitu masih mempunyai istri dan anak. Penjelasan dari Ibu Novita Sari bahwasannya suaminya telah melakukan poligami sekitar kurang lebih 2 tahun, dari istri kedua sudah mempunyai satu anak laki-laki. Pernikahan Ibu Novita Sari dengan Bapak AR dilakukan secara sah menurut Hukum negara yaitu tercatat dalam negara, akan tetapi pernikahan dengan istri keduanya dilakukan secara siri.⁶⁹

Istri kedua bertempat tinggal berbeda rumah dengan Ibu Novita Sari hanya selisih berbeda RW, karena sejak awal Ibu Novita Sari memberi ijin suami melakukan poligami dengan syarat bisa adil dalam hal waktu dan perekonomian, semenjak Bapak AR menikahi istri kedua dengan pernikahan siri Ibu Winda.

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga suami dengan istri kedua ialah ketika suami saat bekerja istri keduanya malah pergi ngrumpi kerumah tetangga, dan tidak mau bekerja hanya mengandalkan pemberian dari suaminya. Hal ini bisa diketahui Ibu Novita Sari karena diberitahu saudara Ibu Novita Sari yang kebetulan tetangga dengan rumah istri kedua suaminya. Bentuk perilaku tersebut menjadikan keluarga Ibu Novita Sari menjadi ikut kena dampaknya terutama dalam hal ekonomi karena pekerjaan suami dimasa ini baru mengalami penurunan.

Pekerjaan yang dilakukan Bapak AR ialah sebagai pengusaha Industri Tenun Troso, di masa pasca pandemi ini banyak pengusaha-pengusaha tenun yang mulai mencari jalan keluar untuk membangkitkan ekonomi dalam keluarga terutamanya Bapak AR yang dulu sebelum ada pandemi membuat kain tenun dengan model CSM secara berkembang pesat, ketika terjadi pandemi semua kain tenun banyak yang tidak laku dipasaran sehingga membuat ekonomi keluarga menjadi menurun drastis, sampai-sampai banyak karyawannya yang diberhentikan karena pasokan penjualan kain yang tidak laku. Di masa pasca pandemi Bapak AR mulai membangkitkan ekonominya dengan mengganti produk kainnya model Blangket yang dipasaran

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Novita Sari pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 11.15 WIB.

pasca pandemi ini lumayan laku, sehingga bisa membangkitkan ekonomi kedua keluarganya.⁷⁰

Pendapat dari Ibu Novita Sari dalam menyangkut masalah adil, suami AR belum bisa berlaku adil terhadap kedua istrinya, karena banyak mementingkan istri mudanya dan semua yang bersangkutan dengan kepentingan anak belum diprioritaskan dengan baik oleh suami.

- b. Poligami Ibu Sri Sholikati diterima karena dahulu Ibu Sri Sholikati dipaksa orang tuanya, dan sebab untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan keluarga Ibu Sri Sholikati. Dari pernikahan siri ini Ibu Sri Sholikati tidak mengajukan syarat apapun kepada suami, tetapi hanya ingin istri pertamanya bisa menerima Ibu Sri Sholikati sebagai istri kedua.⁷¹

Hasil penjelasan dari Ibu Sri Sholikati bahwa sang suami telah melakukan poligami kurang lebih 14 tahun dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu anak pertama berumur 13 tahun dan anak kedua berumur 7 tahun. Ibu Sri Sholikati bertempat tinggal berbeda rumah dengan istri pertama, sebab dari istri pertama berbeda kota. Awal mula ketemu bapak M. Basit ketika bapak M. Basit mendapat orderan nyopir truk di daerah Ibu Sri Sholikati.⁷²

Pekerjaan Bapak M. Basit sebagai sopir truk luar kota bahkan sampai luar Jawa, dimasa pasca pandemi sering terjadi peraturan pemerintah berupa PSBB sehingga terjadi jarang pulangnya Bapak M. Basit, uang jatah kehidupan keluarga Ibu Sri Sholikati terkadang di transfer via ATM, terkadang juga tidak bisa di transfer. Ibu Sri Sholikati hanya dirumah menjadi ibu rumah tangga mengurus kedua anaknya, dan hanya mengharapkan pemberian dari suami. Dikarenakan pekerjaan sebagai karyawan tenun di Desa Troso masih sulit didapatkan. Dari ungkapan Ibu Sri Sholikati dimasa pandemi sampai pasca pandemi ini perekonomian keluarganya sedikit kesulitan, terkadang juga makan ikut dengan orang tuanya, tetapi hubungan

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Novita Sari pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 12.00 WIB.

⁷¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Sholikati pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

⁷²Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Sholikati pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

keluarganya antara Ibu Sri Sholikati dengan suaminya atau Bapak M. Basit harmonis seperti layaknya biasa tidak ada percekocokan apapun, karena jarang kumpul bersama jadi potensi percekocokan jarang terjadi. Pernikahan siri Ibu Sri Sholikati dengan tujuan awal memperbaiki ekonomi keluarga ibunya tetapi sampai hari ini belum terwujud sama sekali.

- c. Kehidupan poligami pasca pandemi dalam keluarga Ibu Hj. Jairi

Pernikahan Ibu Hj. Jairi yang dilakukan dengan Bapak H. Nawawi sebagai istri pertama, Ibu Hj. Jairi mengizinkan suami untuk berpoligami alasan utama karena tidak bisa memiliki keturunan yang menyebabkan seringnya Ibu Hj. Jairi dengan suaminya selalu bertengkar. Saat Bapak H. Nawawi meminta ijin kepada Ibu Hj. Jairi untuk melakukan poligami, Ibu Hj. Jairi mengizinkan dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak lupa dengan kewajibannya. Pernikahan dengan Ibu Hj. Jairi merupakan pernikahan sah menurut Agama dan Negara, begitu pula pernikahan dengan istri keduanya juga merupakan pernikahan yang sah menurut Agama dan Negara *“pernikahan bapak dengan istri kedua juga dilakukan secara sah menurut Kantor Urusan Agama”*.⁷³ Poligami yang dilakukan oleh suami Ibu Hj. Jairi kurang lebih sudah 26 tahun, nama Istri kedua dari Bapak H. Nawawi bernama Dra. Hj. Mufidah dan dikaruniai 2 putra dan 1 putri.

Pandangan dari Ibu Hj. Jairi menyangkut keadilan Bapak H. Nawawi terhadap Ibu Hj. Jairi dengan Ibu Dra. Hj. Mufidah sama adilnya, adil dalam hal pemberian nafkah sesuai kebutuhannya, adil dalam waktu antara istri pertama dengan istri kedua, dan tidak pernah membedakan.

Awal poligami kehidupan Bapak H. Nawawi dimasa puncak kejayaan perekonomian usahanya, terutama dibidang Industri Kain Tenun Troso, Industri mebel, dan peternakan kambing etawa. Selang beberapa tahun kedepan setelah melakukan poligami perekonomian Bapak H. Nawawi semakin menurun, seperti halnya peternakan kambing etawa tidak berjalan kembali, sampai dimasa

⁷³Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Jairi pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

pandemi covid 19 usaha yang dimiliki Bapak H. Nawawi semakin menurun bahkan tidak berjalan semua. Dimasa pandemi awal tahun 2021 mobil yang Bapak H. Nawawi miliki dijual, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dimasa pasca pandemi yang akan datang. Ekonomi dalam keluarga dipasca pandemi ini Bapak H. Nawawi mulai merintis usahanya dari awal lagi yaitu membuat kain tenun Troso dengan menjalankan 2 alat tenun. Karena pengaruh dari segi umur dan kesehatannya, sebab di waktu pandemi covid 19 Bapak H. Nawawi mengalami kecelakaan di jalan raya saat mengendarai sepeda motor dengan Ibu Hj. Jairo, hingga Bapak H. Nawawi mengalami patah tulang dibagian tangan dan kaki, Jadi penghasilan setelah pasca pandemi ini menjadi kurang.⁷⁴

Penjelasan dari Ibu Hj. Jairo mitos sejarah di Desa Troso ketika pengusaha Tenun yang melakukan Poligami akan mengalami bangkrut atau penurunan ekonomi itu benar terjadi dan itu dipercayai oleh Ibu Hj. Jairo, karena keluarga Ibu Hj. Jairo telah mengalaminya sendiri.⁷⁵

2. Faktor Pendorong Masyarakat Desa Troso untuk Melakukan Poligami

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang menyangkut faktor-faktor menjadi alasan suami melakukan poligami berdasarkan wawancara dengan para suami diantaranya :

- a. Alasan dari Bapak AR (suami Ibu Novita Sari) minta izin berpoligami yaitu :
 - 1) Istri dari pernikahan pertama tidak bisa memiliki keturunan laki-laki.
 - 2) Setelah melahirkan anak ke 3 ternyata istri pertama tidak bisa mengandung kembali.
 - 3) Menginginkan anak sebagai penerusnya.
 - 4) Sering bertengkar ketika ada hal-hal kecil dan selalu menjerus ke anak laki-laki.
 - 5) Dari segi ekonomi dikatakan cukup mampu.
 - 6) Bekerja sebagai pengrajin kain Tenun Troso.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Jairo pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Jairo pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

- 7) Pernikahan dengan istri kedua dilakukan secara siri.
- 8) Berjanji akan selalu adil kepada duabelah pihak.
- 9) Istri pertama dengan istri kedua bertempat tinggal beda rumah.⁷⁶

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa alasan Bapak AR berpoligami karena dalam pernikahannya dengan istri pertama hanya melahirkan keturunan perempuan, sedangkan Bapak AR menginginkan anak laki-laki. Usaha yang dilakukan Bapak AR dan Ibu Novita Sari tidak membuahkan hasil karena dalam vonis medis dokter Ibu Novita Sari tidak bisa mengandung lagi. Sebab inilah yang menjadikan Bapak AR melakukan poligami agar bisa mempunyai keturunan anak laki-laki, dari pernikahan istri kedua Bapak AR bertempat tinggal beda rumah dengan istri pertama dengan tujuan Bapak AR agar tidak terjadi percekocokan antara istri pertama dengan istri kedua.

- b. Bapak M. Basit (suami Ibu Sri Solikati) alasan berpoligami yaitu :

- 1) Seorang supir luar kota yang tidak bisa kumpul dengan istrinya dan jauh dari keluarga (pemborong yang ekpedisi dari jepara).
- 2) Istri dari pernikahan pertama karena alasan tertentu tidak bisa menyusul suami dan tinggal bersama.
- 3) Istri pertama tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri karena jarak yang jauh.
- 4) Pernikahan poligami dilakukan secara siri.⁷⁷

Penjelasan diatas Bapak Basit seorang perantauan sopir truk yang menjadikan alasan melakukan poligami karena istri pertama tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sebab jarak yang jauh. Pernikahan kedua Bapak Basit dilakukan secara siri karena keterbatasan dalam mengurus persyaratan yang sesuai dengan hukum Negara.

- c. Alasan Bapak H. Nawawi (suami Ibu Hj. Jairi) melakukan poligami yaitu :

- 1) Pernikahan dengan istri pertama tidak bisa memiliki keturunan.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 13.00 WIB.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak M. Basit pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 09.00 WIB

- 2) Setelah sekian lama menunggu ternyata istri pertama divonis medis tidak bisa mengandung.
- 3) Menginginkan sebagai penerus.
- 4) Sering bertengkar dalam hal-hal kecil dan selalu mengarah ke permasalahan keturunan.
- 5) Bekerja sebagai pengusaha dan ekonomi mapan.
- 6) Berjanji selalu adil dengan kedua istrinya.
- 7) Pernikahan poligami dilakukan secara resmi atau sesuai dengan aturan agama dan negara.⁷⁸

Alasan Bapak H. Nawawi berpoligami sebab pernikahan istri pertama tidak bisa memiliki keturunan, sedangkan bapak H. Nawawi ingin memiliki anak sebagai penerusnya dimasa depan. Usaha yang dilakukan H. Nawawi dan Ibu Hj. Jairo sudah konsultasi kemana-mana tapi hasilnya sama dalam penelitian medis divonis tidak bisa mengandung. Poligami Bapak H. Nawawi merupakan hasil keputusan kedua belah pihak, dan pernikahan kedua Bapak H. Nawawi dilakukan secara resmi menurut Agama dan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor-faktor yang menjadi alasan suami melakukan poligami, wawancara dengan istri yang di poligami yaitu :

- a. Ibu Novita Sari alasan mengizinkan suami melakukan poligami :

Ibu mengizinkan Bapak berpoligami karena bapak AR kepengen mempunyai anak laki-laki, sedangkan ibu hanya bisa memberi keturunan 3 putri, karena dalam vonisan dokter ibu tidak bisa mengandung lagi. Sehingga ibu mengizinkan Bapak menikah lagi agar dari pernikahan tersebut mendapatkan anak laki-laki, tetapi dengan syarat bisa adil dengan keduanya.

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga ketika bapak menginginkan anak laki-laki yang belum tercapai, setiap ada masalah kecil selalu menjadi besar yang mengarah ke anak laki-laki yang di inginkan tersebut.⁷⁹

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak H. Nawawi pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 19.00 WIB

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Novita Sari pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 11.00 WIB.

Alasan Ibu Novita Sari mengizinkan suami berpoligami adalah dalam berkeluarga Ibu Novita Sari belum bisa memberi keturunan anak laki-laki, setelah melahirkan anak ke 3 perempuan semua menurut penelitian medis atau dokter Ibu Novita Sari tidak bisa mengandung lagi. Seringkali bertengkar karena hal kecil yang mengarah kepada keturunan, sehingga Ibu Novita Sari memberi ijin suami melakukan poligami dengan syarat bisa adil antara istri pertama dengan istri kedua.

- b. Alasan Ibu Hj. Jairi memberi izin suami melakukan poligami :

Alasan ibu maringi ijin bapak berpoligami niku sebab dalam pernikahan ibu kaleh bapak mboten dikaruniani lare, sampon diusahani ngasi ten alternatif maupun dokter spesialis, malah manurut dokter panci divonis mboten saget mengandung anak. Sedangkan bapak berkeinginan gadahi lare kangge penerus masa depan.

Ibu kemudian memberi ijin Bapak saat matur kulo, tapi kanti syarat mboten bedak-bedakke lan saget adil, mumpung kehidupan ekonomi bapak taseh berkecukupan.⁸⁰

Penjelasan diatas merupakan alasan Ibu Hj. Jairi mengizinkan suaminya berpoligami sebab dari pernikahan Ibu Hj. Jairi dengan suaminya belum diberi keturunan, dalam pemeriksaan dokter Ibu Hj. Jairi dinyatakan tidak bisa mengandung. Kemudian ijin Bapak H. Nawawi dalam berpoligami direstui dengan syarat bisa adil kepada istri-istrinya.

- c. Alasan Ibu Sri Sholikati menerima dipoligami oleh suami menjadi istri kedua karena :

Alasan aku nrimo mas Basit karena aku seneng, keduane kanggo angkat keluargaku yoiku bapak ibuk ben kehidupane tambah luweh apek, dalam pernikahan iki sebenere aku wis ngerti nak mas basit duwe bojo pertama, dadi awal aku gelem dinikahi iku njalok syarat coro bahasane, yoiku iso adil karo bojo sing kono, kemudian mas basit nyanggupi. Pernikahan aku karo mas Basit

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Jairi pada tanggal 12 Desember 2022 pada pukul 14.55 WIB.

*namung pernikahan siri, karena hemat biaya lan orak ribet.*⁸¹

Pemaparan diatas menjelaskan alasan Ibu Sri Sholikati menerima poligami dari Bapak Basit, alasan utama untuk meningkatkan ekonomi kehidupan orangtuanya agar menjadi lebih baik lagi. Menerima poligami jadi istri yang kedua dengan syarat bisa adil antara istri pertama dengan istri kedua, pernikahan Ibu Sri Sholikati dilakukan secara siri sebab ketika awal pernikahan tersebut belum diketahui istri pertama Bapak Basit, dan mengemat biaya.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso

a. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Allah SWT telah menciptakan hukum pernikahan dengan maksud untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan membatasi hubungan di antara mereka. Seorang wanita hampir tidak merasa bahwa dia tidak membutuhkan suami sebagai pasangan yang sah meskipun memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan kekayaan yang besar, sebaliknya seorang laki-laki mungkin tidak merasa bahwa dia tidak membutuhkan seorang istri untuk pendampingnya.⁸²

Islam secara penuh dan lengkap telah mengatur poligami tetapi pada kenyataannya orang yang melakukan poligami tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam atau aturan Hukum Islam. Kebanyakan seseorang melakukan poligami karena mengikuti hawa nafsunya, terutama yang berlaku di Indonesia. Untuk menciptakan kemaslahatan umum perlu adanya penerapan batasan-batasan yang jelas dan tegas, agar seorang suami yang ingin melakukan poligami tidak hanya didasarkan pada keeinginan syahwat, melainkan juga memenuhi tanggungjawab suami agar terciptanya keluarga yang sesuai dengan Hukum Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Sholikati pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

⁸²Musafir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 13.

Proses pembentukan keluarga sakinah memerlukan upaya yang serius dan konsisten dari masing-masing anggota keluarga. Proses pembentukannya tidak mudah karena membutuhkan waktu yang lama dan mengetahui segala kelebihan dan kekurangannya. Setiap orang pasti memiliki tujuan ketika melakukan sesuatu, begitu juga dengan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal (3), pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadda, warohmah.⁸³ Terutama di masa pasca pandemi ini, akibat adanya pandemi ini kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, mengakibatkan peran seorang istri dalam mensejahterakan ekonomi keluarga menjadi tambah berat. Menjaga kehidupan yang berkelanjutan di bawah new normal saat ini akan baik untuk dilanjutkan dan dipertahankan sebagai kebiasaan. Tugas kita sebagai manusia adalah untuk senantiasa menjaga keberlangsungan new normal. Praktik poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal-pasalnya.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, beristri lebih dari satu orang bisa diartikan sebagai suatu pernikahan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari satu orang istri dan menurut Ny. Soemiyantu, SH poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu dalam waktu yang sama.⁸⁴

Pasal-pasal yang mengatur tentang poligami diatur dalam bab IX KHI, syarat yang ditetapkan tidak hanya syarat esensial tetapi juga syarat formil. Pasal 55, yang merupakan pendapat utama tentang poligami dengan suami, mengatur pelaksanaan hak.

Pasal 55 yang berbunyi :

- 1) Memiliki lebih dari satu istri sekaligus, hanya terbatas empat istri.

⁸³*Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Badan Peradilan Agama, 1998/1999), 1.

⁸⁴Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, (Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, 2014), 15.

- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu adalah laki-laki harus memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.
- 3) Jika syarat utama tersebut pada ayat 2, suami tidak boleh beristri lebih dari satu orang.

Pasal 55 ayat 1 ini menjelaskan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami dibatasi sampai empat Istri, serta suami harus bisa berlaku adil dengan memenuhi semua hak dan tanggungjawab kepada istri-istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika seorang suami tidak mampu memenuhi syarat tersebut dalam pasal 55 ayat 2 seorang suami tidak diperbolehkan melakukan poligami.

Pasal 56 yang berbunyi :

- 1) Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam Bab VIII keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Pernikahan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa persetujuan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 merupakan syarat formil poligami yang harus dilalui oleh suami jika ingin berpoligami. Keputusan ini dibuat untuk melindungi pelaku poligami, karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang menyangkut masyarakat harus diketahui oleh otoritas negara yang bersangkutan, seperti poligami yaitu Pengadilan Agama.

Pasal 57 berbunyi :

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang melakukan poligami jika :

- 1) Jika seorang wanita tidak dapat memenuhi tugasnya, biarkan dia menjadi seorang wanita.
- 2) Istri mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tersebut tidak dapat memberikan keturunan.

Pada pasal diatas, istri memiliki syarat hakikat, yaitu syarat-syarat riil yang melekat pada istri agar suami memiliki alasan yang logis untuk melakukan poligami.

Pasal 58 berbunyi :

- 1) Selain syarat yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) yang mewajibkan untuk mendapat izin Pengadilan Agama, juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
 - a) Ada persetujuan dari istri.
 - b) Ada kepastian suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya.
- 2) Dalam ketentuan pasal 41 (b) Peraturan Negara No. 9 tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi merupakan persetujuan tertulis bahwa persetujuan tersebut ditegaskan oleh istri secara lisan di Pengadilan Agama pada saat sidang.
- 3) Persetujuan menurut ayat (1) huruf a tidak diperlukan dari suami, jika istri atau istri-istri tidak dapat dimintai persetujuan dan ia tidak dapat mencapai kesepakatan atau tidak ada informasi tentang istrinya lebih dari 2 tahun atau karena alasan lain peradilan. Akan diperoleh suatu keputusan.

Keterangan dari pasal 58 di atas adalah gugatan formal seorang istri terhadap suaminya yang hendak ikut serta dengan melibatkan penguasa yang berwenang.

Pasal 59 yang berbunyi :

Istri tidak mau mengabdikan dan izin dipegang oleh beberapa istri karena alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan istri yang bersangkutan. Pengadilan Agama, istri dan suami untuk mengajukan banding atau membatalkan putusan tersebut.

Pasal 59 menjelaskan sikap Pengadilan Agama dalam menangani poligami istri yang mempertahankan pendapatnya. Namun pada kenyataannya, mempraktekkan poligami dengan izin memiliki banyak masalah. Hakim sering mengizinkan suami untuk melakukan poligami meskipun istri tidak memberikan izin. Karena izin istri tidak wajib. Jika mereka tidak mau memberikan izin tetapi hakim berpendapat bahwa istri tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, maka hakim berhak

memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami demi kepentingannya.⁸⁵

Islam membolehkan poligami dalam keadaan darurat atau mendesak, dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, yaitu kemampuan untuk mencari nafkah, kemampuan untuk berlaku adil antara istri pertama dan istri kedua.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Realita Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Hasil penelitian bahwa pernikahan poligami yang dilakukan di Desa Troso pada istri kedua rata-rata secara siri, dan ada juga yang resmi sesuai agama dan negara. Dalam berpoligami izin Pengadilan sangat penting dan menyangkut eksistensi pernikahan dalam pengakuan Hukum ataupun dalam masyarakat. Realita poligami yang terjadi dalam kehidupan istri mengijinkan suami poligami karena belum bisa memberi keturunan, dan kemampuan suami dalam berharta.

Pandemi covid 19 tahun kemaren yang melanda Indonesia mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Sektor yang sangat berpengaruh adalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, dengan berbeda-beda tingkat keparahannya di setiap daerah. Salah satunya di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang memiliki dampak ekonomi akibat covid 19, banyak warga yang sebagai karyawan tenun diberhentikan karena berkurangnya sektor penjualan kain tenun, begitu juga dengan Juragan pemilik produksi tenun Troso. Teruma dikalangan Juragan yang melakukan Poligami dengan usaha yang menurun harus menghidupi dua keluarganya agar senantiasa menjadi keluarga yang harmonis dan tercukupi.

2. Analisis Faktor yang Menyebabkan Poligami di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Alasan yang melatar belakangi praktek poligami di masyarakat yaitu :

- a. Alasan pamungkas untuk melakukan poligami adalah bahwa poligami adalah Sunah Nabi dan memiliki dasar yang jelas yaitu Surat An Nisa' ayat 3.

⁸⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 299-300.

- b. Adanya penyebab wanita infertil tidak dapat hamil dan dibuktikan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam hal ini, suami diperbolehkan menikah lagi untuk memiliki anak.
 - c. Istri menderita penyakit berbahaya, cacat badan atau penyakit terminal yang membuatnya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
 - d. Karena adanya nafsu birahi semata seorang laki-laki.
3. **Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kehidupan Berpoligami di Pasca Pandemi**

Dalam hukum Islam juga mengutamakan manfaat yang ada dalam poligami, tetapi jika dilihat dari kehidupan masyarakat Desa Troso kebanyakan mudharatnya saja karena banyak dampak negatif yang timbul dari poligami tersebut. Maka Islam memberlakukan syarat harus mampu berlaku adil jika seorang suami ingin menikah lagi agar tidak terjadi pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan banyak korban terutama anak-anak.

Rumah tangga yang ideal harus dibangun dengan landasan keagamaan, disamping itu juga dengan landasan material. Landasan spiritual keagamaan yang bertujuan untuk memberikan kesejukan, ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin untuk memulai keluarga yang sakinah. Pada landasan ini suami bisa memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga teruma dimasa pasca pandemi ini yang dahulu dimasa pandemi perekonomian di Desa Troso menjadi menurun drastis, di era pasca pandemi ini harus mulai membangun ekonomi keluarga mulai dari bawah.